

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH
HUKUM POLSEK TAPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : MUHAMMAD SAFEI

NPM : 2074201034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

**Tuan dan puan mencari ikan
Mendayung bersama dalam bahtera
Sebelum semua kita kerjakan
Mari ucapkan bismillah**

**Melati kuntum tumbuh melata,
Sayang merbah di pohon cemara
Assalamualaikum mulanya kata
Saya sembah pembuka bicara**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MUHAMMAD SAFEI
NPM : 2074201034
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI
WILAYAH HUKUM POLSEK TAPUNG

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Fahmi, S.H., M.H.


M. Fadly Daeng Yusuf, S.H., S.E., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MUHAMMAD SAFEI
NPM : 2074201034
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH
HUKUM POLSEK TAPUNG.

TANGGAL LULUS : 26 JUNI 2024

KETUA

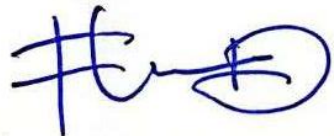

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

PANITIA

SEKRETARIS


MUHAMMAD AZAM, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA


M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., S.E., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MUHAMMAD SAFEI
NPM : 2074201034
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A * f. b
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD SAFEI**
NPM : **2074201034**
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAPUNG”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



MUHAMMAD SAFEI
2074201034

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan Puji dan Syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan YME, atas berkat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul “**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAPUNG**”.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, dan selayaknya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak Dr.Fahmi,S.H.,M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing I penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan meluangkan banyak waktu hingga skripsi ini selesai tepat waktu.
 10. Bapak M.Fadly Daeng Yusuf .S.H.,S.E.,M.H, sebagai Pembimbing II penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini
 11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu penulis dalam berbagai macam hal.
 12. Kepada kedua orangtua penulis, Bapak H. M. Noer (Alm) dan Ibu Hj. Masnah (Almh) penulis mengucapkan terimakasih atas Do'a dan usaha beliau mendidik penulis di masa beliau hidup.
 13. Kepada seluruh Keluarga, Teman, dan semua pihak yang selama ini memberikan support kepada penulis.
- Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi sempurnya skripsi ini.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Penulis

MUHAMMAD SAFEI

2074201034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	20
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Deskripsi Kecamatan Tapung	26
B. Deskripsi Kantor Kepolisian Sektor Tapung	28
BAB III TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	32
B. Pengertian Penyidikan, Tugas dan Wewenang Penyidikan	34
C. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	43
BAB IV PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAPUNG	
A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Wilayah Hukum Polsek Tapung	51

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Wilayah Hukum Polsek Tapung	60
C. Upaya Mengatasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Wilayah Hukum Polsek Tapung	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	79
-----------------------	-----------

PANTUN MELAYU	80
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Laporan Pidana di Wilayah Hukum Polsek Tapung	5
Tabel I.2 Populasi dan Sampel	23
Tabel IV. 1 Jumlah Perkara yang di Upayakan <i>Restoratif Justice</i>	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Polisi Sektor Tapung	31
--	----

ABSTRAK

Penyidikan Tindak Pidana menegaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Namun pada kenyataannya masih ada permasalahan yang tidak dapat di selesaikan dengan sistem *Restorative Justice* dengan contoh kasus tindak pidana Pencurian bernama Sdr. Risky Wahyudi Nomor LP / 132 / XII / 2023 / Res Kpr / Sek. Tpg. Rumusan Masalah ini adalah: *Pertama*, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung? *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung? Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk Menjelaskan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung. *Kedua*, Untuk Menjelaskan Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung. *Ketiga*, Untuk Menjelaskan Upaya mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Hasil penelitian dapat diketahui Penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam praktiknya belum berjalan sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Hambatannya adalah masyarakat belum paham tentang *Restorative Justice* dan keluarga korban tidak menerima sistem tersebut serta korban meminta ganti rugi terlalu besar maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi hukum, dan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan *Restorative Justice*

.Kata Kunci:*Restorative Justice, Tindak Pidana, Polsek Tapung*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia, sehingga banyak kasus kejahatan yang terjadi di dalamnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Karena merupakan negara hukum, maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin hak segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam hubungan masyarakat itu.¹

Hal ini dapat dilihat dari sebuah ungkapan yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum), yang bermakna bahwa manusia dan hukum itu tidak dapat dipisahkan karena hukum itu lahir di dalam masyarakat guna untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu manusia dalam kehidupan sehari-harinya hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya sebagaimana mestinya warga yang hidup di lingkungan yang beraneka ragam, dengan adanya keanekaragaman ini maka munculah permasalahan yang terdapat di kalangan masyarakat yang bahkan memicu

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

terjadinya delik atau suatu perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut akan diberikan sanksi tegas yang diatur oleh hukum pidana. Menurut Simons hukum pidana merupakan semua tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang mana pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.² Selanjutnya sebagaimana yang disebutkan oleh W.L.G Lemaire yang menyatakan bahwa :³

Hukum pidana ini terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana ini adalah suatu norma yang menentukan suatu tindakan-tindakan baik yang melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang padahal merupakan sebuah keharusan dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang seperti apa yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Kepolisian sendiri merupakan salah satu institusi pelaksana dalam penegakan hukum pidana, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) berbunyi bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam

² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni Ahaem Petehaem, 1986), hlm. 13.

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka sesuai dengan aturan tersebut, polisi memiliki wewenang terhadap suatu perkara dalam hal prosesnya apakah perlu dihentikan atau dapat ditindak lanjuti perkara tersebut ke peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu, kewenangan ini juga dikenal sebagai diskresi.⁴

Konsep Keadilan restoratif ini diatur salah satunya di dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menegaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Konsep keadilan restorative, selanjutnya pada Surat Edaran (SE) Kepolisian Negara Republik Indonesia SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :⁵

1. Materil, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

⁴ Suyono, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan*, Jurnal Jatiswara, 2020, Vol. 35, nomor 3, hlm. 47.

⁵ Zenny Rezanía Dewantary, Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Varitas et Justitia*, 2016, Vol. 2, Nomor 2, hlm. 311.

d. Prinsip pembatas:

1) Pada pelaku:

b) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

c) pelaku bukan residivis

2) Pada tindak pidana dalam proses:

a) Penyelidikan; dan

b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

2. Formil, meliputi :

a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/ atau keluarga pelapor, terlapor dan/ atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;

c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab ganti rugi.

Selanjutnya penegasan terhadap pelaksanaan *Restoratif Justis* juga di atur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 2 yang berbunyi Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restorative di laksanakan pada kegiatan :

1. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
2. Penyelidikan
3. Penyidikan

Dalam rangka upaya untuk penegakkan keadilan restoratif maka penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan melalui jalur di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* atau yang biasa disingkat dengan ADR. Penyelesaian perkara melalui ADR ini dengan memposisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi dimintai pertanggungjawaban. ADR sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (10) yang berbunyi : Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli.

Tabel I.1

Jumlah Laporan Pidana di Wilayah Hukum Polsek Tapung

Tahun	Jumlah Laporan Pidana	Berhasil di Lakukan <i>Restorative Justice</i>
2022	200 LP	19 LP
2023	140 LP	13 LP

Sumber Data : Diolah Tahun 2023

Dari table di atas dapat diketahui pada tahun 2022 terdapat 200 Laporan Pidana, Yang berhasil dilakukan *Restorative Justice* 19 Laporan Pidana dan yang tidak berhasil 181 Laporan Pidana. Pada tahun 2023 terdapat 140 Laporan Pidana, Yang berhasil dilakukan *Restorative Justice* 13 Laporan Pidana yang tidak berhasil 127 Laporan Pidana. Dari data tersebut penulis menyimpulkan bahwa hanya sedikit Laporan Pidana yang berhasil dilakukan upaya *Restorative Justice* oleh Kantor Kepolisian Sektor Tapung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan terlapor tindak pidana Pencurian bernama Sdr. Risky Wahyudi Nomor LP / 132 / XII / 2023 / Res Kpr / Sek. Tpg dengan kronologis bahwa pada hari senin tanggal 11 desember tahun 2023 sekira pukul 03.00 Wib pada tempat kejadian di JL. Blok D. 02 Perkebunan PT Egasuti Naskti Kab.Kampar Kec. Tapung di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Tapung atas perbuatan pencurian buah kelapa sawit dengan total kerugian Rp.1.500.000 berdasarkan laporan dari Sdr. Suhendra. Sehingga dari keterangan terlapor yang mengakui kesalahan atas pencurian tersebut, akan tetapi terlapor tidak mendapatkan upaya penanganan tindak pidana keadilan restoratif sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif .

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAPUNG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung ?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung ?
3. Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk Menjelaskan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung.
- b. Untuk Menjelaskan Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung.

- c. Untuk Menjelaskan Upaya mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara pribadi terkait bidang yang diteliti sekaligus untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk instansi yang terkait diantaranya Polisi Sektor Tapung serta masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Restorative Justice

Restorative justice merupakan sebuah konsep pemikiran pada sistem peradilan pidana yang mengupayakan dan atau mendorong pemulihan pelaku tindak pidana dan korban yang melibatkan masyarakat secara aktif dan damai. *Restorative justice* juga merupakan teori keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Kemudian

daripada itu pendekatan *restorative justice* juga dapat membantu para pelaku tindak pidana kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Ada banyak ahli yang dapat memberikan definisi mengenai *restorative justice* dengan ciri-ciri, tujuan, dan prinsip *restorative justice*.

Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara dalam menyelesaikan masalah.⁶

Keadilan restorasi korban diperhitungkan martabatnya, pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya, pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan karena itu harus dirukunkan.⁷

Dapat diketahui pula, selain *restorative justice* dikenal pula istilah lain yaitu mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan suatu penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi yang dilakukan melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, kemudian dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendirisendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll) yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan untuk pemulihan korban dan pelaku di lingkungan masyarakat.⁸

⁶ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi, dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180.

⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 205.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 9.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰

⁹ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 19.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24.

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik. Keadaan ini telah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas.¹¹

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:¹²

- a. Peraturan sendiri.
- b. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
- c. Aktivitas birokrasi pelaksana.
- d. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).¹³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki

¹¹*Ibid*

¹² Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2007), hlm. 23.

¹³*Ibid*

empat syarat yaitu:¹⁴

- a. Adanya aturan.
- b. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
- c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
- d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsure-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹⁵ Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.
2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan hukum harus ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modem. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah *rule of law* dan *Law enforcement* menjadi penting.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum.¹⁶ Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalamnya dijamin hak azasi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azasi manusia diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada.¹⁷

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84.

dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.¹⁸

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.¹⁹

3. Teori efektivitas hukum

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.²⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia

¹⁸ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

¹⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

²⁰ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 305.

sehingga menjadi perilaku hukum.²¹ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukum sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya

²¹Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) , hlm. 8.

hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi, juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²³

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁴

Ukuran efektivitas pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

²³Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju. 2001), hlm. 55.

²⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁵

Ukuran efektivitas pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²⁶

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

²⁵*Ibid.* hlm. 82.

²⁶*Loc. cit.* hlm. 108

- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.²⁷

Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif, sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif, seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih

²⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 84.

memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.²⁸

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum, yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum. Dengan demikian, apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum atau tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang-Undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban

²⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 11.

dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Dengan demikian, ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada kehidupan masyarakat.²⁹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kepolisian Polsek Tapung dengan alasan bahwa masih banyak laporan tindak pidana yang tidak dilakukan upaya upaya penanganan tindak pidana keadilan restoratif sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁹Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021), hlm. 25.

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 1 orang
- 2) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 1 orang
- 3) Anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 8 orang.
- 4) Terlapor Tindak Pidana pada Kantor Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 23 Orang
- 5) Pelapor Tindak Pidana pada Kantor Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 10 Orang

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 1 orang dengan metode

sensus maka keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel.

- 2) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 1 orang dengan metode sensus maka keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel.
- 3) Anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 8 orang dengan metode random sebanyak 3 orang di jadikan sampel
- 4) Terlapor Tindak Pidana pada Kantor Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 23 Orang dengan metode random sebanyak 6 orang di jadikan sampel
- 5) Pelapor Tindak Pidana pada Kantor Kepolisian Sektor Tapung sebanyak 10 Orang dengan metode random sebanyak 6 orang di jadikan sampel

Keadaan populasi dan sampel di atas dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Kepolisian Sektor Tapung	1	1	100
2	Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tapung	1	1	100
3	Anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tapung	8	3	40

4	Terlapor Tindak Pidana pada					
	Kantor	Kepolisian	Sektor	23	6	18
	Tapung					
5	Pelapor Tindak Pidana pada					
	Kantor	Kepolisian	Sektor	10	3	35
	Tapung					

Sumber: data primer diolah tahun 2023.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui observasi, dan wawancara terhadap sampel yang ditetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung.

6. Analisis data

Data yang penulis peroleh keseluruhannya di inventaris yang relevan dengan kebutuhan penelitian, lalu disajikan dalam bentuk deskripsi atau uraian kalimat. Kemudian dianalisis secara kualitatif maksudnya data tersebut di sandingkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan telah dilakukan interpretasi secara gramatikal yang menjadi dalil dalam melakukan pembahasan. Hasil akhir penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Tapung Bahwa Penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam praktiknya belum berjalan sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung bahwa hambatan penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* di Polsek Tapung adalah masyarakat yang belum paham mengenai *Restorative Justice*, sehingga pada saat terjadi suatu tindak pidana para penyidik menjelaskan mengenai konsep *Restorative Justice*, namun para pihak keluarga korban tidak mau menerima mengenai konsep tersebut. Selanjutnya dalam penyelesaian suatu tindak pidana dengan *restorative justice* di temui hambatan bahwa korban terlalu besar meminta ganti rugi, hal ini menyebabkan ketidakadilan terhadap pelaku.
3. Upaya mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polsek Tapung bahwa Pemerintah pusat maupun daerah diuntut untuk melaksanakan sosialisasi

seminar hukum untuk menjelaskan tentang pelaksanaan *Restorative Justice*. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat desa mengenai tentang *restorative Justice* yang sedang di jalankan oleh Polsek Tapung. Selanjutnya Upaya yang dilakukan polsek tapung terkait sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak untuk menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berkonflik.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *Restorative Justice* yang dampaknya sangat baik untuk keadilan terhadap kedua belah pihak yang berkonflik.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian sektor tapung untuk menerapkan asas *Restorative justice* secara keseluruhan terhadap tindak pidana ringan. Supaya tidak ada kendala kendala yang menghambat tujuan *Restorative justice*
3. Pihak kepolisian agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian Tindak Pidana, khususnya

dalam hal ini pada kasus Tindak pidana ringan. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali keadaan seperti sediakala.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008

Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2013

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia, 2010

Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014

Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017

Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Bangkok-Thailand: Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, 2005

- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2006
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta,, Universitas Indonesia, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi, dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2001
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem Petehaem, 1986

- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta:Bina Aksara, 2007
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta : Paramita, 2011
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syafruddin , *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology*, USU Press, 2002
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali, 2011

JURNAL

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 1997

Suyono, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya*

Pencapaian Rasa Keadilan, Jurnal Jatiswara, 2020, Vol. 35, nomor 3

Zenny Rezanita Dewantary, Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, *Varitas et Justitia*, 2016, Vol. 2, Nomor 2.

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran (SE) Kepolisian Negara Republik Indonesia SE/8/VII/2018 Tentang

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana